



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 3674/UN27/HK/2021

tentang

BANTUAN PENDANAAN PROGRAM RISET/PENELITIAN NON-KURIKULER
ORMAWA STUDI ILMIAH MAHASISWA (SIM) TAHUN 2021
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kegiatan riset/penelitian ilmiah mahasiswa diperlukan dukungan dari universitas berupa bantuan pendanaan kegiatan;
- b. bahwa bantuan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Tim Riset/ Penelitian ilmiah mahasiswa yang telah dinyatakan lolos;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, tanggal 18 Nopember 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/U/2003 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang

Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019 – 2023;

11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021.
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 150A/H27.HK/2007 tanggal 17 Fakultas Ekonomi dan Bisnisruari 2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.828/H27/K.M/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BANTUAN PENDANAAN PROGRAM RISET/PENELITIAN NON-KURIKULER ORMAWA STUDI ILMIAH MAHASISWA (SIM) TAHUN 2021

Kesatu : Menetapkan Tim Riset/Penelitian Ilmiah Non-Kurikuler Ormawa Studi Ilmiah Mahasiswa Tahun 2021 Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini mendapatkan bantuan pendanaan kegiatan;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud 2ictum Kesatu memperoleh bantuan dana usaha dari universitas dengan besaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Penggunaan bantuan dana wirausaha dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila kelak dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 03 Desember 2021

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP. 19611108 198702 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 3674/UN27/HK/2021

Tanggal : 03 Desember 2021

Tentang : Bantuan Pendanaan Program Riset/Penelitian Non-Kurikuler Ormawa Studi Ilmiah Mahasiswa (SIM) Tahun 2021

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	FAKULTAS	JABATAN	NAMA USAHA	BESAR DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	Dji Hanafit	K2518014	FKIP	Ketua	Pngembangan Career Guide Mobile untuk Meningkatkan Kesiapan Karir Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret	Rp9.500.000
2	Ahmad Rifki Hardiansyah	K3118002	FKIP	Anggota		
3	Vinka Sindy Agustin	F0219138	FEB	Anggota		
4	Farah Apit Tantri	K2319028	FKIP	Ketua	Pengembangan Alat Praktikum Berbasis Aplikasi Android X-Kalor pada Permbelajaran Fisika Materi suhu dan Kalor untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa sekolah Menengah Atas	Rp6.090.000
5	Raga Patmita Roro Febriani Sekar Indah Nugrahani	K2319067	FKIP	Anggota		
6	Rini Iswandari	K2319071	FKIP	Anggota		
7	Frisca Aulia Alvyanti	M0220038	FMIPA	Ketua	Peningkatan Daya Guna Ageratum Conyzoides Linn dan Ocium Sanctum L menjadi Sunblock Eco-Friendly	Rp9.500.000
8	Gading Nasywaa Aji Azzahra	R0420023	FK	Anggota		
9	Shastri Cahyaningtyas	R0420062	FK	Anggota		
10	Chellina Ajeng Prameswari	H0219022	FP	Ketua	Sintesis Plastik Biodegradable Berbasis Pati Kulit Singkong (Manihot Esculenta) Dengan Penambahan Plasticizer Gliserol Dan Kitosan Dari Kulit Larva Black Soldier Fly Dengan Metode Melt Intercalation	Rp9.500.000
11	Afifah Khoirunnisa	K3319005	FKIP	Anggota		
12	Ajeng Rifta Prembayun	H0219003	FP	Anggota		
13	Mega Isti Naaifah	H0219063	FP	Anggota		
14	Fauziyah Azhari	M0319027	FMIPA	Anggota		
15	Muhammad Iqbal Nur Hasan	M0319046	FMIPA	Anggota		
16	annisa Puspaningrum	H0219011	FP	Anggota	Efektivitas Penggunaan Media Komik Edukasi Bermuatan Budaya Jawa Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar	Rp9.000.000
17	Endah Yuliana Lestari	K7119077	FKIP	Ketua		
18	Dewi Shinta	K7119063	FKIP	Anggota		
19	Joko Susilo	K7119130	FKIP	Anggota		
20	Khoirulloh	K7119111	FKIP	Anggota		
21	Hasna Azzahra	K4319041	FKIP	Ketua		Rp9.446.000

22	Fianicha Shalihah	K4319037	FKIP	Anggota	Formulasi Sampo Antiketombe dari Ekstrak Daun Rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>) Sebagai Antijamur <i>Malassezia furfur</i>	
23	Siti Aeniah	K4319079	FKIP	Anggota		
24	Inka Pungky Rahmawati	K3319039	FKIP	Anggota		
25	Paula Tyasmita Andar Ningrum	K3319052	FKIP	Anggota		
26	Salma Fauzia Wardani	K3319062	FKIP	Anggota		
27	Intan Muslimah	V3720029	SV	Anggota		
28	Ahmad Rifki Hardiansyah	K3118002	FKIP	Ketua	Pengembangan Bibliotherapy untuk Meningkatkan Environmental mastery pada Siswa Tunanetra di SLB A YKAB Surakarta	Rp9.500.000
29	Dina Setyowati	K5119020	FKIP	Anggota		
30	Enny Bogy Apriliani	K3120018	FKIP	Anggota		
31	Fajar Imami	K5119024	FKIP	Anggota		
32	Lesta Nurman Sadari	K3120034	FKIP	Anggota		
33	Raka Muhammad Iqbal	F0318091	FEB	Anggota		
34	Rani Mar'atul Chamidah	K3120050	FKIP	Anggota		
35	Salsabila	G0120125	FK	Anggota		
36	Tegar Pangestu	D0319080	FISIP	Anggota		
37	Wahyu Nugroho	K4318065	FKIP	Anggota		

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 03 Desember 2021

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP. 19611108 198702 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO